



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/312/2016
TENTANG
TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL
TAHUN 2016, SERTA TAHUN BARU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi lintas program dalam penyelenggaraan kesehatan pada arus mudik lebaran, natal, dan tahun baru, perlu melakukan persiapan identifikasi terhadap potensi faktor risiko kesehatan dan kecelakaan lalu lintas serta penatalaksanaan kasus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Kesehatan Pada Arus Mudik Lebaran dan Natal Tahun 2016, serta Tahun Baru Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL TAHUN 2016, SERTA TAHUN BARU TAHUN 2017.

KESATU...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Susunan Tim Kesehatan Pada Arus Mudik Lebaran dan Natal Tahun 2016, serta Tahun Baru Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Kesehatan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. penatalaksanaan kasus dan rujukan secara terpadu dalam kerangka sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
 - b. menyelenggarakan pos pelayanan kesehatan;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi kendaraan di jalur mudik;
 - d. melakukan identifikasi dan inventarisasi fasilitas maupun logistik pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan advokasi, informasi, dan sosialisasi secara berjenjang;
 - f. melakukan persiapan identifikasi terhadap potensi faktor risiko kesehatan kecelakaan lalu lintas dan penyakit menular potensial wabah selama periode mudik lebaran, natal dan tahun baru;
 - g. melakukan proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. menyusun laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Kesehatan dapat berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi terkait, dan/atau para pakar/ahli dalam pelaksanaan penanganan kesehatan mudik Lebaran dan Natal Tahun 2016, serta Tahun Baru Tahun 2017.
- KEEMPAT : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan serta wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Kesehatan dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK
LEBARAN DAN NATAL TAHUN 2016,
SERTA TAHUN BARU TAHUN 2017
NOMOR HK.02.02/MENKES/312/2016

SUSUNAN TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL
TAHUN 2016, SERTA TAHUN BARU TAHUN 2017

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Inspektorat Jenderal
- Ketua Umum : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- Sekretaris I : Kepala Subdirektorat Puskesmas Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Subdirektorat Surveilans Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- A. Bidang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
- Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Penunjang, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Kepala Bidang Fasilitasi Tanggap Darurat Pusat Krisis Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan.

B. Bidang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

B. Bidang Pos Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
2. Sekretaris Badan PPSDMK;
3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Direktur Kesehatan Keluarga;
5. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Kepala Subdirektorat Kekwarantinaan Kesehatan, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan; dan
7. Kepala Bagian Kepegawaian, Badan PPSDMK.

C. Bidang Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi

- Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Jiwa;
2. Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular;
3. Kepala Subdirektorat Okupasi dan Surveilans, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga;
4. Kepala Subdirektorat Klinik, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; dan
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Pusat Krisis Kesehatan.

D. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- Anggota : 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan;
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
4. Kepala Seksi Respon KLB dan Wabah, Subdirektorat Surveilans, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan;
5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; dan
6. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan.

E. Bidang Logistik dan Perlengkapan

- Ketua : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3. Kepala...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

3. Kepala Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
4. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Pelayanan Kesehatan; dan
6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

F. Bidang Advokasi, Informasi dan Sosialisasi

Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Pusat Promosi Kesehatan;
 3. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;
 4. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi Pusat Data dan Informasi; dan
 5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pelayanan Kesehatan.

G. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengendalian KLB

Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
2. Direktur Kesehatan Lingkungan; dan
 3. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Dit. Promosi Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK